



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/ 227/Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG
TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan, dan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan, maka pemerintah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2022;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, perlu ditetapkan Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab, sebagai berikut:

- a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. melakukan pembinaan pada sekolah jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan Bantuan Operasional Sekolah reguler;
- c. memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diragukan keakurasiannya;
- d. memverifikasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dengan alokasi minimal;
- e. melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dengan Pemerintah provinsi mewakili Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. menegur dan memerintahkan untuk membuat laporan bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang belum membuat laporan;
- g. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi;
- h. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- i. melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama secara Dalam Jaringan (daring);
- j. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik secara luring maupun daring; dan
- k. melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Painan
pada tanggal 22 April 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,
RUSMA MULANWAR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 420/ 227 /Kpts/BPT-PS/2022
 TANGGAL : 26 APRIL 2022
 TENTANG : TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Salim Muhairmin, S.Pd, M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembina
3.	Yusmardi, S.Pd, M.Pd.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggung jawab, Koordinator Antar Tim Pelaksana Internal dan Eksternal
4.	Sudirman, S.Pd, M.Pd.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Menengah Pertama dan penanggungjawab Data
5.	Lendra, S.Pd.SD.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar dan penanggungjawab Data.
6.	Dedi Eka Putra, M.Pd.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar
7.	Nelfianti, S.Pd.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Menengah Pertama
8.	Zulmuklis, S.Pd, M.Pd.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggungjawab data secara daring (Online) during (offline) melalui laman: https://bos.kemdikbud.go.id/ Sekolah Dasar
9.	Diki Agia Putera, S.Pd.I.	Fungsional Tertentu Pengembangan Teknologi Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggungjawab data secara daring (Online) during (offline) melalui laman: https://bos.kemdikbud.go.id/ Sekolah Menengah Pertama
10.	Irvan Abbas, S.S.T.	Fungsional Terntentu Perencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggungjawab Data Pokok Pendidikan Dasar dan Penganggaran
11.	Bronnita, S.Pd, MM.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

12.	Kardimas	Staf Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggungjawab Asset Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Pengurus Barang Milik Daerah
13.	Rizki Hermanto	Operator E-BOS Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota Penanggungjawab data Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pembinaan Sekolah Dasar secara daring (Online) during (offline) Internal maupun External
14.	Sutria Irviany, S.Kom	Operator E-BOS Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota Penanggungjawab data Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama secara daring (Online) during (offline) Internal maupun External

